

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan teori hukum positif maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa, kebijakan Polres Sleman dalam mencegah dan menanggulangi praktek perjudian melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Upaya Pencegahan: melakukan pengawasan di setiap daerah atau tempat-tempat yang berpotensi atau sering dijadikan tempat praktek perjudian, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang berupa perjudian, mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dan bekerja sama dalam membantu mencegah adanya tindak kejahatan perjudian, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana.
 - b. Upaya penanggulangan: mencari informasi dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, membentuk tim khusus guna memata-matai adanya dugaan tempat praktek judi yang sulit ditemukan, dan melakukan penyergapan. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat, meningkatkan penyelidikan terhadap dugaan praktek perjudian yang dilakukan secara tersembunyi atau tertutup.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Meningkatkan sistem pengawasan yang optimal kepada masyarakat yang patut dicurigai melakukan praktek perjudian.
2. Pihak kepolisian harus melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya kepolisian dapat mudah mendapatkan informasi mengenai praktek perjudian.
3. Memberikan pendidikan atau pembekalan khusus kepada anggota Polres Sleman tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan praktek perjudian.
4. Dalam mencegah terjadinya kebocoran informasi tentang operasi tindak pidana perjudian oleh oknum-oknum yang berada di keanggotaan Polres Sleman, maka Polres Sleman diharapkan dapat memberi sanksi yang seberat-beratnya kepada oknum-oknum yang membocorkan informasi tersebut yang dapat dijadikan sebagai efek jera. Serta dapat membenahi sistem operasi yang akan dilakukan agar tidak terjadi lagi kebocoran.
5. Perlunya diajukan anggaran oprasional yang mendukung untuk upah kinerja kepolisian dalam memberantas praktek perjudian

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Barda Namawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Namawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial jilid I*, UI Press, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara. Jakarta.
- Soedjono D, 1970, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.

Website :

- <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 27 Februari 2014.
- <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/periode-1964-sekarang> diakses pada tanggal 27 Februari 2014.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.